

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP

Ingrid Angelina Lukito ¹⁾, Widyawati Boediningsih ²⁾

¹⁾²⁾Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Indonesia
Email: lu_xiao_xiao88@hotmail.com

Abstrak: Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup yang berlaku di Indonesia. Dalam menganalisis digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi kebutuhan dasar semua orang yang secara fisik berada dalam lingkungan kehidupan yang berubah, dalam arti terus menurunnya kualitas lingkungan. Peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat.

Kata kunci: Partisipasi, Komunitas, Lingkungan

Abstract: This article or writing aims to analyze the community participation in managing environment based on applicable laws and regulations in Indonesia. community participation in managing environment to be the basic need for all who live physically in an environment changing continually, in the meaning it quality decline continually. Therefore, the community participation to be absolutely important in creating the healthy environment.

Keywords: Participation, Community, Environment

PENDAHULUAN

Keberadaan lingkungan hidup sebagai salah satu hal yang sangat penting bagi manusia karena merupakan suatu hal yang sangat mendasar, perhatian masyarakat terhadap lingkungan hidup memberikan gambaran bahwa persoalan lingkungan hidup memerlukan perlindungan dari manusia itu sendiri maupun pemerintah. Sebagai makhluk hidup kita mempunyai tanggungjawab pribadi kepada sang pencipta untuk memelihara bumi dan isinya dari segala kerusakan dan pencemaran, manusia menjadi salah satu faktor penentu dalam proses pengambilan keputusan terhadap pemanfaatan dan pengolahan lingkungan hidup yang membentuk kesatuan fungsional, saling terkait dan saling tergantung dalam keteraturan yang bersifat spesifik, holistik dan berdimensi ruang.

Lingkungan hidup bagi kehidupan manusia memiliki fungsi sebagai penyedia sumber daya alam yang akan diolah dan dikonsumsi menjadi sebuah produk, memberikan kesegaran dan kesejukan disekitarnya dan sebagai tempat menampung dan mengolah limbah secara alami. Namun demikian karena majunya pembangunan nasional ketiga fungsi tersebut semakin lama semakin memburuk, sumber daya alam semakin berkurang, kesejukan semakin menurun dan kemampuannya sebagai penampung limbah banyak berkurang sehingga banyak menimbulkan pencemaran disekitar kita. Manusia sebagai salah satu faktor penentu seharusnya sadar bahwa lingkungan hidup sangat penting bagi peningkatan hidup manusia itu sendiri.

Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun sayang, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup.

Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitasnya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan kehidupannya lainnya.

Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2009 yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayaat 1 UUPH, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan Nusantra dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lingkungan Hidup dan Hukumnya

Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Dalam menghadapi permasalahan lingkungan, salah satu bidang yang berkaitan dengan sistem aturan atau norma masyarakat dalam interaksinya dengan lingkungan hidup adalah hukum lingkungan. Hukum lingkungan adalah merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

B. Definisi Lingkungan Hidup di Indonesia

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup Indonesia tidak lain merupakan Wawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya. Secara hukum maka wawasan dalam menyelenggarakan penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah Wawasan Nusantara.

Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Adapun tujuan dari upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup Manusia tumbuh dan berkembang bersama lingkungan di sekitarnya. Setiap interaksi manusia baik sesama manusia dan dengan lingkungan akan memberikan dampak bagi lingkungan baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, dirancang sebuah aturan hukum untuk mengatur keseimbangan manusia dan lingkungan tempat tinggalnya. Hukum

lingkungan mengatur pola lingkungan beserta semua perangkat dan serta kondisi bersama manusia yang berada dan mempengaruhi lingkungan tersebut.

C. Definisi Hukum Lingkungan Menurut Para Ahli

Berdasarkan pandangan Siti Sundari Rangkuti, hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai (*waarden-beoordelen*); yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup”. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.

Sedangkan Stellinga berpendapat hukum lingkungan merupakan disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan adalah bagian dari materi hukum administrasi (*administratiefrecht*).

Berbeda dengan Leenen dalam Siti Sundari Rangkuti, berpandangan bahwa hukum lingkungan juga mengandung aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam pembidangan hukum klasik.

Dengan demikian berdasarkan pada beberapa pengertian dimaksud maka dapat disimpulkan bahwa substansi hukum yang merupakan materi hukum lingkungan digolongkan kedalam mata kuliah hukum fungsional (*functionale rechtsvakken*), yaitu suatu ilmu hukum yang mengandung terobosan antara berbagai disiplin ilmu hukum klasik (*tradisional*). Untuk itu, sangat jelas bahwa hukum lingkungan sebagai genus merupakan cabang ilmu tersendiri, namun bagian terbesar substansinya merupakan ranting dari hukum administrasi. Dalam hal ini sama juga dengan pandangan yang dianut di negara Anglo-Amerika, hukum lingkungan masuk dalam golongan “*public law*”.

D. Peranan Hukum Lingkungan

Dalam konteks pengelolaan lingkungan, eksistensi hukum lingkungan diperlukan sebagai alat pergaulan sosial dalam masalah lingkungan. Hukum lingkungan dibutuhkan untuk menjaga agar lingkungan dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan sesuai dengan daya dukung atau kondisi kemampuan lingkungan itu sendiri. Dalam hukum lingkungan diatur tentang obyek dan subyek, yang masing-masing adalah lingkungan dan manusia. Lingkungan hidup sebagai obyek pengaturan dilindungi dari perbuatan manusia supaya interaksi antara keduanya tetap berada dalam suasana serasi dan saling mendukung.

Dalam kehidupan manusia, lingkungan hidup merupakan salah satu aspek kebutuhan mendasar, dimana dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia berhadapan atau melibatkan baik secara perorangan maupun antar manusia dan kelompok. Dalam interaksinya, manusia, baik terhadap lingkungan hidupnya maupun dengan sesamanya (antar manusia) dengan sasaran lingkungan atau sumber-sumber alam, memerlukan hukum sebagai sarana pengaturan masyarakat. Pengaturan dapat berwujud dalam bentuk yang boleh diperbuat, yang dalam hal ini disebut dengan hak, dan apa pula yang terlarang atau tidak boleh dilakukan, yang disebut dengan kewajiban oleh setiap subyek hukum. Berdasarkan gambaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum lingkungan adalah mengandung manfaat sebagai sarana pengatur interaksi manusia dengan lingkungan agar supaya tercapai suatu keteraturan dan ketertiban (*social order*). Hal ini tentu sejalan dengan tujuan hukum yang tidak hanya semata-mata sebagai suatu

alat ketertiban, maka hukum lingkungan mengandung juga tujuan-tujuan kepada terciptanya sebuah pembaruan masyarakat (social engineering).

Peranan hukum lingkungan sangat penting dalam pembangunan, karena sesuai dengan peranan hukum lingkungan yang berfungsi sebagai alat keteraturan, yakni menata perilaku setiap orang dalam interaksinya dengan lingkungan. Hukum berfungsi sebagai alat keadilan, memiliki peran untuk menciptakan keadilan bagi semua dalam kerangka penataan dan pengelolaan lingkungan atas sumber daya alam. Hukum berperan merubah sikap sosial masyarakat, mengarahkan perilaku budaya setiap orang kepada paradigma pemanfaatan, pengelolaan energi/sumber-sumber alam dengan pola efisien dengan mengurangi kerusakan dan dampak, demikian juga terciptanya interaksi lingkungan yang bertujuan menyeraskan pembangunan dengan lingkungan.

E. Peran Serta Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan

Peran masyarakat terhadap penegakkan Hukum Lingkungan sangatlah penting sebagai instrumen pengawas (control) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam pengawasan penegakan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang dapat merusak, mencemari dan menurunkan tingkat (kualitas) lingkungan hidup. Adapun ketentuan pengintegrasian partisipasi masyarakat dalam bentuk aspirasi masyarakat sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 26 UU PPLH sangat strategis dan berperan penting untuk digunakan mendukung pengawalan atau pengawasan pemerintah dari oknum pejabat yang akan mengeluarkan keputusan di bidang lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam UU PPLH atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Secara khusus Pasal 70 UUPPLH mengatur dengan jelas peran serta masyarakat dalam aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 70 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa: masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) UUPPLH, dapat berupa:

- a. Pengawasan sosial.
- b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan.
- c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.

Pengertian hukum lingkungan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPPLH dinyatakan bahwa hukum lingkungan (lingkungan hidup) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan dari berbagai pengertian tentang hukum lingkungan dimaksud, maka ruang lingkup hukum lingkungan memiliki unsur keistimewaan, yakni dengan dimasukkannya manusia dan perilakunya sebagai komponen lingkungan. Mengapa manusia dan perilaku manusia dimasukkan dalam komponen lingkungan? Hal ini mengandung arti bahwa manusia tanpa perilakunya, tidak mungkin bisa membawa lingkungan kearah kerusakan atau pencemaran. Walaupun dalam kenyataannya kerusakan lingkungan terjadi akibat alam, misalnya gempa, banjir, dan sebagainya, kerusakan dan pencemaran lingkungan yang hampir terjadi dipastikan diakibatkan oleh adanya ulah atau perilaku manusia itu.

Peran Serta masyarakat atau partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama

Partisipasi masyarakat dapat pula diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Adapun berdasarkan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan lingkungan dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Konsultatif. Pola partisipatif yang bersifat konsultatif ini biasanya dimanfaatkan oleh pengambilan kebijakan sebagai suatu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (public support). Dalam pendekatan yang bersifat konsultatif ini meskipun anggota masyarakat yang berkepentingan mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan hak untuk diberitahu, tetapi keputusan akhir tetap ada ditangan kelompok pembuat keputusan tersebut (pemrakarsa). Pendapat masyarakat di sini bukanlah merupakan faktor penentu dalam pengambilan keputusan. Selain sebagai strategi memperoleh dukungan dan legitimasi publik.
- b. Kemitraan. Pendekatan partisipatif yang bersifat kemitraan lebih menghargai masyarakat lokal dengan memberikan kedudukan atau posisi yang sama dengan kelompok pengambil keputusan. Karena diposisikan sebagai mitra, kedua kelompok yang berbeda kepentingan tersebut membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membuat keputusan secara bersama-sama. Dengan demikian keputusan bukan lagi menjadi monopoli pihak pemerintah dan pengusaha, tetapi ada bersama dengan masyarakat.

Pandangan lain datang dari Lothar Gundling yang berpendapat dasar-dasar bagi peran serta masyarakat sebagai berikut:

- a. memberi informasi kepada pemerintah. Hal ini akan menambah dan memberikan pengetahuan khusus mengenai masalah lingkungan. Lebih jauh lagi, pemerintah dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang terkait dengan rencana suatu kegiatan , sehingga outputnya lebih bermutu.
- b. meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. setiap warga masyarakat yang memperoleh kesempatan berperan serta dalam pengambilan keputusan akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaannya untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut, dan akan mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan.
- c. membantu perlindungan hukum.
- d. Jika keputusan diambil dengan memperhatikan berbagai keberatan yang timbul, maka kemungkinan untuk menyelesaikan suatu perkara lingkungan ke pengadilan menjadi berkurang.

- e. mendemokratisasikan pengambilan keputusan. satu pendapat menyatakan bahwa, peran serta masyarakat dalam hal ini terkait dengan sistem perwakilan. oleh sebab itu hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat.

wewenang pengelolaan lingkungan hidup. dalam negara kesejahteraan, maka pemerintah turut campur tangan pada segenap kegiatan masyarakat, oleh sebab itu wajar jika SDA dikuasai oleh negara dan pengaturannya ditentukan oleh negara.

KESIMPULAN

Eksplorasi manusia terhadap alam dapat merusak tatanan lingkungan yang ada. Etika Lingkungan Hidup hadir sebagai respon atas etika moral yang selama ini berlaku, yang dirasa lebih mementingkan hubungan antar manusia dan mengabaikan hubungan antara manusia dan makhluk hidup bukan manusia. Selanjutnya manusia sebagai salah satu komponen lingkungan hidup yang memiliki ciri yang sangat berbeda dengan komponen-komponen lingkungan lainnya. Perbedaan yang hakiki dengan makhluk lainnya ialah manusia memiliki akal atau kecerdikan. Manusia melakukan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup selain disebabkan karena penegakan hukumnya yang lemah juga disebabkan karena pola pikir manusia yang keliru memandang alam dan keliru menempatkan diri dalam konteks alam semesta. Serta perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli pada orang lain serta kebutuhan hidup yang tinggi mendorong manusia memiliki mentalitas tanpa batas dan bersifat serakah dengan tujuan memperkaya diri sendiri.

Salah satu peran manusia ataupun masyarakat dalam aktivitas lingkungan hidup adalah ruang pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam kerangka untuk melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat, diwadahi dalam berbagai instrumen lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam UUPPLH. UUPPLH sangat menegaskan tentang perlunya partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga pemerintah (negara) mempunyai kewajiban untuk meningkatkan keperdulian masyarakat dalam bidang lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Wazir Ws., et al., ed. 1999. Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta: Indonesia HIV/AIDS
- Isbandi Rukminto Adi, 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Jakarta: FISIP UI Press
- J. R. Stellinga, Grondtreken van het Nederlands Administratiefrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1973.
- Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku I Umum, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1980.
- Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebiojaksanaan Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- Supriadi, 2005. Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar, Jakarta; Sinar Grafika

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.